



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sandri Barus |
| 2. Tempat lahir | : Samura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/2 Januari 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Samura Gg.Rajawali Desa Samura
Kec.Kabanjahe Kab.Karo |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SANDRI BARUS bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah blok kupon yang berisikan Tulisan Tebakan;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Kenko;
 - 1 (satu) lembar rekap angka tebak rangkap empat;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di bertempat di Mulawari Mart Dea Mulawari Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di Kedai Tuak milik saksi Sukat Sembiring atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah terjadi Tindak Pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Dana Junianto Tarigan dan saksi Mikhael Tarigan (Anggota Kepolisian), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bertempat di Mulawari Mart Dea Mulawari Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di Kedai Tuak milik saksi Sukat Sembiring, ada permainan judi jenis Tolam kemudian saksi Dana Junianto Tarigan dan saksi Mikhael Tarigan tersebut menuju tempat perjudian tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut saksi Dana Junianto Tarigan dan saksi Mikhael Tarigan melihat Terdakwa, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang memegang pulpen di tangan kanannya dan diatas meja ada Kupon Blok Judi Tolam, 1 (satu) lembar rekap rangkap empat yang bertuliskan angka tebak dan uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa keluarkan dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat penangkapan dimana uang tunai tersebut adalah uang hasil penjualan kupon judi jenis Tolam tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tigapanah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi peran terdakwa dalam permainan judi jenis Tolam (Togel Malam) yaitu sebagai tukang tulis dimana cara terdakwa bekerja yaitu dengan datang ke kedai-kedai tuak di sekitar Mulawari Mart, begitu Pemasang ada makan pemasangan memberikan nomor angka tebak yang dipasang lalu terdakwa langsung menuliskan diatas Blok yang telah terdakwa sediakan kemudian 1 (satu) lembar kertas blok warna putih terdakwa berikan kepada pemasang dan 1 (satu) lembar lagi ada pada terdakwa sebagai pertinggal. Selanjutnya terdakwa merekap yang telah terdakwa tulis tersebut kedalam lembaran rekap, lalu sekira pukul 22.00 wib yang bernama Peno (DPO) datang untuk mengambil uang hasil penjualan kupon dan rekap yang terdakwa tulis;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis Tolam tersebut adalah untung-untungan dan yang diharapkan oleh pemain dari permainan judi jenis Tolam tersebut adalah menang dan mendapat keuntungan sesuai dengan nilai uang yang dipertaruhkannya, yaitu jika pemain memasang 2 (dua) angka tebak dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila angka tebak sesuai dengan nomor yang keluar maka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar arP. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dengan tebakan 3 (tiga) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tebakan 4 (empat) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa lokasi permainan judi jenis Tolam tersebut berada di tempat umum karena berada di Kedai Tuak yang berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi khalayak ramai;
- Bahwa permainan judi jenis Tolam yang dilakukan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 e KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di bertempat di Mulawari Mart Dea Mulawari Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di Kedai Tuak milik saksi Sukat Sembiring atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah terjadi Tindak Pidana "barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Dana Junianto Tarigan dan saksi Mikhael Tarigan (Anggota Kepolisian), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bertempat di Mulawari Mart Dea Mulawari Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di Kedai Tuak milik saksi Sukat Sembiring, ada permainan judi jenis Tolam kemudian saksi Dana Junianto Tarigan dan saksi Mikhael Tarigan tersebut menuju tempat perjudian tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut saksi Dana Junianto Tarigan dan saksi Mikhael Tarigan melihat Terdakwa, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang memegang pulpen di tangan kanannya dan diatas meja ada Kupon Blok Judi Tolam, 1 (satu) lembar rekap rangkap empat yang bertuliskan angka

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan dan uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa keluarkan dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat penangkapan dimana uang tunai tersebut adalah uang hasil penjualan kupon judi jenis Tolam tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tigapanah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interograsi peran terdakwa dalam permainan judi jenis Tolam (Togel Malam) yaitu sebagai tukang tulis dimana cara terdakwa bekerja yaitu dengan datang ke kedai-kedai tuak di sekitar Mulawari Mart, begitu Pemasang ada makan pemasangan memberikan nomor angka tebakkan yang dipasang lalu terdakwa langsung menuliskan diatas Blok yang telah terdakwa sediakan kemudian 1 (satu) lembar kertas blok warna putih terdakwa berikan kepada pemasang dan 1 (satu) lembar lagi ada pada terdakwa sebagai pertinggal. Selanjutnya terdakwa merekap yang telah terdakwa tulis tersebut kedalam lembaran rekap, lalu sekira pukul 22.00 wib yang bernama Peno (DPO) datang untuk mengambil uang hasil penjualan kupon dan rekap yang terdakwa tulis;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis Tolam tersebut adalah untung-untungan dan yang diharapkan oleh pemain dari permainan judi jenis Tolam tersebut adalah menang dan mendapat keuntungan sesuai dengan nilai uang yang dipertaruhkannya, yaitu jika pemain memasang 2 (dua) angka tebakkan dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila angka tebakkan sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasangan akan mendapatkan keuntungan sebesar arP. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dengan tebakkan 3 (tiga) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tebakkan 4 (empat) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lokasi permainan judi jenis Tolam tersebut berada di tempat umum karena berada di Kedai Tuak yang berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi khalayak ramai;
- Bahwa permainan judi jenis Tolam yang dilakukan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1e KUHP.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MIKHAEL TARIGAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib di mulawari mart desa mulawari kec. Tigapanah kab. Karo tepatnya di kedai tuak sukat sembiring;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah blok kupon yang berisikan Tulisan Tebakan; 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Kenko; 1 (satu) lembar rekap angka tebakkan rangkap empat yang ditemukan di depan terdakwa duduk, sedangkan Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah hasil dari menulis tolam;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis tolam;
 - Bahwa sifat dari permainan judi jenis Tolam tersebut adalah untung-untungan dan yang diharapkan oleh pemain dari permainan judi jenis Tolam tersebut adalah menang dan mendapat keuntungan sesuai dengan nilai uang yang dipertaruhkannya, yaitu jika pemain memasang 2 (dua) angka tebakkan dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka apabila angka tebakkan sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dengan tebakkan 3 (tiga) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tebakkan 4 (empat) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bertempat di Mulawari Mart Desa Mulawari Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di Kedai Tuak milik saksi Sukat Sembiring, ada permainan judi jenis Tolam kemudian saksi Dana Junianto Tarigan dan saksi Mikhael Tarigan tersebut menuju tempat perjudian tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut saksi Dana Junianto Tarigan dan saksi Mikhael Tarigan melihat Terdakwa, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang memegang pulpen di tangan kanannya dan diatas meja ada Kupon Blok Judi Tolam, 1 (satu) lembar rekap rangkap empat yang bertuliskan angka tebakan dan uang tunai sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa keluarkan dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat penangkapan dimana uang tunai tersebut adalah uang hasil penjualan kupon judi jenis Tolam tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tigapanah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa hasil penjualan dari menulis tolam tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Peno (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas menulis tolam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DANA JUNIANTO TARIGAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja Mikhael Tarigan adalah pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.30 wib di Desa Bunuraya Kec.Tigapanah Kab.Karo tepatnya di Kedai Tuak milik Sukat Sembiring;
- Bahwa Saksi sewaktu melakukan penangkapan adalah bersama Saksi Dana Junianto Tarigan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis tolam dengan menunggu disekitar Mulawari Mart;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.30 wib Saksi bersama teman Saksi yaitu Saksi Dana Junianto Tarigan, melakukan penangkapan perjudian jenis tolam menggunakan uang di sekitar Mulawari Mart Kec. Tigapanah Kab. Karo, dan setelah Saksi interogasi baru diketahui bahwa terdakwa menulis rekap nomor tebakan judi togel malam;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa dalam permainan judi jenis tolam adalah menggunakan 1(satu) blok kupon Tolam bertuliskan angka tebakan, 1 (satu) buah blok kupon kosong, 11 lembar rekap rangkap empat yang bertuliskan angka tebakan, 1(satu) buah pulpen warna hitam merk Kenko, dan uang sebanyak Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia berperan sebagai juru tulis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia bermain judi jenis tolam sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan 2% dari penghasilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa badarnya bernama Peno;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); 1(satu) buah blok kupon kosong, 11 lembar rekap rangkap empat yang bertuliskan angka tebakkan, 1(satu) buah pulpen warna hitam merk Kenko yang sudah berisikan tebakkan angka adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan tindak pidana jenis tolak yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 wib di mulawari mart desa mulawari kec. Tiga panah kab. Karo tepatnya di kedai tuak milik sukat sembiring;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah blok kupon yang berisikan Tulisan Tebakkan; 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Kenko; 1 (satu) lembar rekap angka tebakkan rangkap empat yang ditemukan di depan terdakwa duduk sedangkan Uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis angka perjudian jenis tolak;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis Tolak tersebut adalah untung-untungan dan yang diharapkan oleh pemain dari permainan judi jenis Tolak tersebut adalah menang dan mendapat keuntungan sesuai dengan nilai uang yang dipertaruhkannya, yaitu jika pemain memasang 2 (dua) angka tebakkan dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila angka tebakkan sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dengan tebakkan 3 (tiga) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tebakkan 4 (empat) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menulis togel malam yang bekerja setiap hari malam Senin, Selasa Rabu Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan setelah itu terdakwa merekap angka yang telah dipesan oleh pemesan togel malam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi terhadap terdakwa apabila terdakwa telah selesai menulis angka pesanan tolam tersebut terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada seseorang yang bernama Peno (DPO);
- Bahwa terdakwa menerima upah sejumlah 20% dari hasil penjualan togel malam yaitu sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per harinya dengan penghasilan rata-rata perhari yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai tukang tulis tolam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah blok kupon yang berisikan Tulisan Tebakan;
2. 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Kenko;
3. 1 (satu) lembar rangkap empat bertuliskan angka tebakkan;
4. Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 juli 2019 sekitar pukul 19.30 wib di Mulawari Mart di desa mulawari kecamatan Tiga panah, kabupaten Karo tepatnya di kedai tuak milik Sukat Sembiring, saat sedang berperan sebagai tukang tulis judi jenis togel malam (tolam) dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat Saksi Mikhael Taridan dan Saksi Dana Junianto Tarigan melakukan penangkapan dan menggeledah badan Terdakwa, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah blok kupon yang berisikan Tulisan Tebakan; 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Kenko; 1 (satu) lembar rangkap empat bertuliskan angka tebakkan; dan Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan terlebih dahulu mempersiapkan peralatan berupa kertas / kupon untuk tempat menulis angka-angka tebakkan dimana permainan judi jenis togel dilakukan dengan nilai pasangan terendah dari Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah) hingga batas tertinggi tergantung kemampuan para pemain. Bahwa dengan nilai pemasangan paling rendah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) maka jika nomor tebakan keluar maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) termasuk di dalamnya modal yang dipasang pemasang sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) dan seterusnya berdasarkan kelipatan pemasangannya;

- Bahwa kedai kopi milik Sukat Sembiring tersebut adalah sebuah tempat atau ruangan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah penyelenggara perjudian yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
 2. Dengan tidak berhak;
 3. Dengan Sengaja;
 4. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan main judi;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa SANDRI BARUS, dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan tidak berhak;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tidak berhak dimaksudkan bahwa penyelenggaraan permainan judi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa bukanlah penyelenggara perjudian yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa Terdakwa atau pelaku menghendaki dan menyadari akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 juli 2019 sekitar pukul 19.30 wib di Mulawari Mart di desa mulawari kecamatan Tiga panah, kabupaten Karo tepatnya di kedai tuak milik Sukat Sembiring, saat sedang berperan sebagai tukang tulis judi jenis togel malam (tolam) dengan taruhan uang;

Bahwa pada saat Saksi Mikhael Taridan dan Saksi Dana Junianto Tarigan melakukan penangkapan dan menggeledah badan Terdakwa, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah blok kupon yang berisikan Tulisan Tebakan; 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Kenko; 1 (satu) lembar rangkap empat bertuliskan angka tebak; dan Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan terlebih dahulu mempersiapkan peralatan berupa kertas / kupon untuk tempat menulis angka-angka tebak; dimana permainan judi jenis togel dilakukan dengan nilai pasangan terendah dari Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah) hingga batas tertinggi tergantung kemampuan para pemain;

Bahwa dengan nilai pemasangan paling rendah sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) maka jika nomor tebak keluar maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) termasuk di dalamnya modal yang dipasang pemasang sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) dan seterusnya berdasarkan kelipatan pemasangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, terungkap bahwa Terdakwa sejak awal menghendaki adanya permainan judi jenis togel tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj



Ad.4. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen unsur terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 juli 2019 sekitar pukul 19.30 wib di Mulawari Mart di desa mulawari kecamatan Tiga panah, kabupaten Karo tepatnya di kedai tuak milik Sukat Sembiring, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyediakan kesempatan bagi orang lain untuk bermain judi toto gelap malam (tolam) yaitu dengan menyediakan sarana berupa kertas tulis togel;

Menimbang, bahwa di kedai kopi milik Sukat Sembiring tersebut adalah sebuah tempat atau ruangan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memberi kesempatan kepada umum untuk diadakannya perjudian dengan cara menyediakan alat-alat judi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah blok kupon yang berisikan Tulisan Tebakan;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Kenko;
- 1 (satu) lembar rangkap empat bertuliskan angka tebakan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan pada Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;
2. Memberikan koreksi, edukasi dan pembinaan terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas termasuk memperhatikan permohonan keringanan hukuman, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRI BARUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah blok kupon yang berisikan Tulisan Tebakan;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Kenko;
 - 1 (satu) lembar rangkap empat bertuliskan angka tebak;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum. Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Kbj



Panitera Pengganti,

Hormalince Sipayung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)